



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 30 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 56
TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan system pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemantaun dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
 - (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE;
 - i. Layanan SPBE; dan
 - j. Tim Koordinasi SPBE
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi komunikasi dan informatika
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu) memuat :
 - a. Referensi Arsitektur;
 - b. Domain Arsitektur.

- (4) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi Arsitektur yang memuat:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan.
- (7) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (8) Arsitektur SPBE disusun untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (9) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (11) Diskominfo dan Sandi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 2 bagian yakni Peraturan Bupati dan Lampiran Peta Rencana.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat dan mencakup penyelenggaraan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE.
- (4) Peta Rencana SPBE menjadi dasar pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi pada layanan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Diskominfo dan Sandi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Diskominfo dan Sandi sebagai wali data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servenya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Diskominfo

dan Sandi menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

- (10) Diskominfo dan Sandi mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat.
- (11) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Diskominfo dan Sandi melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
- (12) Secara detail Pusat Data Nasional harus memenuhi:
 - a. Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sesuai Standar Nasional Indonesia terkait dengan Pusat Data.
 - b. Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional dengan mencakup prosedur sebagai berikut:
 1. memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;
 2. memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi;
 3. memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;
 4. memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
 5. melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;
 6. memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;
 7. melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data Nasional;

8. memastikan pengaktifan konfigurasi port universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
 9. memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan internet protocol address dan hostname yang telah ditentukan;
 10. menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan PD dilakukan oleh Diskominfo dan Sandi serta merujuk pada Peraturan Bupati terkait Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan.
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Diskominfo dan Sandi.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di PD dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh PD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo dan Sandi.
- (7) Diskominfo dan Sandi melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau

pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah.

- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Diskominfo dan Sandi melakukan penyediaan jaringan internet dan intranet dengan cara mengatur pembagian Bandwidth ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan Bandwidth dan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bandwidth Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Diskominfo dan Sandi.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra PD dengan Jaringan Intra PD yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Diskominfo dan Sandi.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebelum Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Peningkatan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE serta keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Kerja/PD yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan/atau PD.
- (2) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infri astruktur layanan yang sebenarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan

d. Source Code dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.

- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Diskominfo dan Sandi untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo dan Sandi.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

- (7) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.
- (8) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE.

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam proses integrasi layanan SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan oleh Diskominfo dan Sandi.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE dan sesuai dengan Peraturan Bupati terkait

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo dan Sandi.
- (5) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada Hosting dan Server pada Colocation Server di Data Center yang dikelola oleh Diskominfo dan Sandi.
- (6) Fasilitas Data Center yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (7) Data Center harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN.
- (8) Data Center harus terhubung dengan pusat data nasional.

11. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Audit Teknologi Informasi yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan.
- (6) Tim Audit Teknologi Informasi terdiri atas:
 - a. Auditor merupakan pegawai pada Inspektorat yang memiliki kemampuan tata cara audit dan tata pelaksanaan audit serta kemampuan kompetensi teknis teknologi informasi yang sesuai dengan objek yang diaudit; dan
 - b. Pegawai yang mempunyai kompetensi teknis sesuai objek audit dan bekerja pada PD pemilik di luar pemilik aplikasi Proses Bisnis.
- (7) Tim Audit Teknologi Informasi External
 - a. Pelaksanaan Audit external dilakukan oleh LATIK (Lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi Khusus, dan Keamanan ; dan
 - b. Pelaksanaan Audit Keamanan di lakukan oleh BSSN.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai Government Chief Information Officer (GCIO).

- (3) Tim Koordinasi SPBE dan GCIO Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas untuk:
 - a. Merumuskan dan memfasilitasi kebijakan terhadap Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengacu kepada Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sebagaimana termuat dalam lampiran Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur, Peta Rencana, Rencana dan Anggaran, data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi, layanan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (5) Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 18 Juni 2023

BUPATI-KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 18 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos. M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2023